



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFRI TUNGARA Bin HOLIK;**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciujung Rt. 20/07 Desa Walangsari
Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cbd



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AFRI TUNGARA Bin HOLIK** bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AFRI TUNGARA Bin HOLIK** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 2 (Dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Kaos polo warna Biru lengan pendek tanpa merk yang berlogo BUMN PT KAI;
 - 1 (Satu) buah Celana panjang Chino warna Mocca merk AFRIL JEANS;
 - 1 (Satu) pasang Sepatu olahraga warna Hitam merk PUMA;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk HONOR tipe 8A warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah ID Card Identitas yang terkait;
- 1 (Satu) bundel Print out bukti transaksi pengiriman uang dari Sdri. SHEFFIRA ISSLAH Binti ADIM AHMAD YUSUF kepada Sdr. AFRI TUNGARA.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **Terdakwa AFRI TUNGGERA Bin HOLIK** pada sekitar bulan Februari 2024, pada bulan Maret 2024 dan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 08.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2024 bertempat di Kampung Cijengkol Rt. 02/04 Kelurahan / Desa Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, di Kampung Cimundu Rt. 034/005 Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian pertama pada sekitar bulan Januari 2024 terdakwa menghubungi saksi SHEFFIRA ISSLAH Binti ADIM AHAMD YUSUF melalui FACEBOOK dan meminta Nomor WHATSAPP milik saksi SHEFFIRA ISSLAH, karena terdakwa merupakan kakak kelas saksi SHEFFIRA ISSLAH sewaktu masih SMA saksi SHEFFIRA ISSLAH tidak menaruh kecurigaan terhadap terdakwa dan memberikan Nomor WHATSAPP milik saksi SHEFFIRA ISSLAH, setelah itu sejak tanggal 16 Januari 2024 terdakwa mulai menghubungi saksi SHEFFIRA ISSLAH melalui WHATSAPP dan berbasa-basi menanyakan kabar saksi SHEFFIRA ISSLAH kemudian terdakwa mengatakan jika dirinya sudah bekerja di PT KAI tepatnya di sebuah Stasiun Kereta Api di daerah Jakarta dengan cara melalui jalur cepat atau menggunakan orang dalam, karena merasa tergiur saksi SHEFFIRA ISSLAH pun menanyakan persyaratan dan berapa biaya masuk melalui orang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cbd



dalam tersebut, terdakwa mengatakan persyaratannya sama dengan ketika melamar pekerjaan pada umumnya namun yang paling penting tidak bertatoo, saksi SHEFFIRA ISSLAH pun meminta kepada terdakwa agar saksi SHEFFIRA ISSLAH bisa bekerja di PT. KAI namun terdakwa mengatakan dirinya tidak bisa memasukkan saksi SHEFFIRA ISSLAH untuk bekerja hanya mengusulkan kepada pimpinan tempatnya bekerja dan terdakwa meminta kepada saksi SHEFFIRA ISSLAH uang untuk administrasi awal sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk melewati interview dan akan dipanggil setelah 1 (Satu) minggu kemudian, karena saksi SHEFFIRA ISSLAH dijanjikan akan bekerja di PT. KAI pada bagian ticketing di Stasiun Manggarai akhirnya saksi SHEFFIRA ISSLAH pun tergerak hatinya untuk mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Akun DANA milik saksi SHEFFIRA ISSLAH ke Akun DANA atas nama SYARIF HIDAYAT dan saksi SHEFFIRA ISSLAH telah mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan total seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 6.456.000,- (Enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), namun sampai saat ini saksi SHEFFIRA ISSLAH belum menerima panggilan kerja tersebut. Selain itu saksi SHEFFIRA ISSLAH juga telah mengajak 4 (Empat) orang temannya untuk sama-sama melamar ke PT. KAI sesuai dengan tawaran terdakwa yaitu Sdri. FARIDA, Sdri. FAHDA, Sdri. VIA dan Sdr. FADLI.

- Kejadian kedua pada bulan Maret 2024 terdakwa berkunjung ke rumah saksi SYARIF HIDAYAT, pada saat itu saksi SYARIF HIDAYAT mengobrol dan terdakwa mengaku sudah bekerja di PT. KAI di daerah Jakarta dan menawarkan saksi SYARIF HIDAYAT untuk bekerja di PT. KAI, pada awalnya saksi SYARIF HIDAYAT tertarik namun saksi SYARIF HIDAYAT tidak bisa menerima tawaran tersebut karena saksi SYARIF HIDAYAT terikat masa pengabdian di tempat sekarang saksi SYARIF HIDAYAT sedang bekerja sekarang, terdakwa mengatakan butuh beberapa orang lagi untuk bekerja di PT. KAI, sehingga saksi SYARIF HIDAYAT menawarkan kepada saudara saksi SYARIF HIDAYAT yaitu Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN lalu memberikan nomor Wanya kepada terdakwa, dalam komunikasi dengan Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN terdakwa menjanjikan Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN akan bekerja pada tanggal 22 April 2024, akan tetapi janji itu meleset dan menjanjikan kembali pada tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 namun tidak juga terlaksana sementara Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN telah mengirimkan uang masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

- Kejadian ketiga awalnya terdakwa mengirim pesan di Messenger FACEBOOK kepada saksi NUR JAMILAH Binti DEDEN AGRA GUSTIAN lalu mengirim pesan di WHATSAPP Bisnis menawarkan pekerjaan di PT. KAI Pasar Minggu Jakarta Selatan pada bagian tiketing, kemudian saksi NUR JAMILAH pindahkan ke WHATSAPP pribadi miliknya, setelah itu terdakwa dan saksi NUR JAMILAH saling tanya jawab seputar pekerjaan yang ditawarkan sampai saksi memberikan persyaratan pekerjaan yang diminta terdakwa, saksi juga mengajak temannya yaitu saksi ZULFATUL AMALIA Bin AJIM, lalu terdakwa mengatakan bahwa saksi NUR JAMILAH dan saksi ZULFATUL AMALIA akan dipekerjakan di PT. KAI pada tanggal 28 April 2024 sehingga harus segera membayar uang seragam, karena tergiur dengan kata-kata terdakwa tersebut dan terdakwa sering mengirim foto sekali lihat melalui WHATSAPP saksi NUR JAMILAH dengan menggunakan seragam PT. KAI yang akan berangkat kerja dan sedang bekerja akhirnya saksi NUR JAMILAH dan saksi ZULFATUL AMALIA tergerak hatinya untuk menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun setelah tanggal 28 April 2024 terdakwa mengatakan jika saksi NUR JAMILAH dan saksi ZULFATUL AMALIA akan bekerja pada tanggal 01 Mei 2024 dan sampai akhirnya saksi menanyakan ke PT. KAI Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tanggal 04 April 2024 ternyata setelah di konfirmasi tidak ada pegawai pada PT. KAI yang bernama AFRI TUNGARA.

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa tersebut sebanyak 13 (Tiga) belas orang dengan kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 13.356.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi NUR JAMILAH sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
2. Sdri. JELITA sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
3. Sdri. DEWI sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
4. Sdri. NAHDA sebesar Rp. 1.105.000,- (Satu juta seratus lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sdri. FARIDA sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Sdr. FADLI sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Sdri. SHEFFIRA sebesar Rp. 6.606.000,- (Enam juta enam ratus enam ribu rupiah);
8. Sdri. VIA sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Sdr. RINO sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
10. Sdr. RIAN sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
11. Sdr. ENCEP sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
12. Sdr. FEBRIAN sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
13. Sdri. ZULFA sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang milik para korban tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.356.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan **Terdakwa AFRI TUNGARA Bin HOLIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU
KEDUA

Bahwa **Terdakwa AFRI TUNGARA Bin HOLIK** pada sekitar bulan Februari 2024, pada bulan Maret 2024 dan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 08.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2024 bertempat di Kampung Cijengkol Rt. 02/04 Kelurahan / Desa Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, di Kampung Cimundu Rt. 034/005 Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki**



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian pertama pada sekitar bulan Januari 2024 terdakwa menghubungi saksi SHEFFIRA ISSLAH Binti ADIM AHAMD YUSUF melalui FACEBOOK dan meminta Nomor WHATSAPP milik saksi SHEFFIRA ISSLAH, karena terdakwa merupakan kakak kelas saksi SHEFFIRA ISSLAH sewaktu masih SMA saksi SHEFFIRA ISSLAH tidak menaruh kecurigaan terhadap terdakwa dan memberikan Nomor WHATSAPP milik saksi SHEFFIRA ISSLAH, setelah itu sejak tanggal 16 Januari 2024 terdakwa mulai menghubungi saksi SHEFFIRA ISSLAH melalui WHATSAPP dan berbasa-basi menanyakan kabar saksi SHEFFIRA ISSLAH kemudian terdakwa mengatakan jika dirinya sudah bekerja di PT KAI tepatnya di sebuah Stasiun Kereta Api di daerah Jakarta dengan cara melalui jalur cepat atau menggunakan orang dalam, karena merasa tergiur saksi SHEFFIRA ISSLAH pun menanyakan persyaratan dan berapa biaya masuk melalui orang dalam tersebut, terdakwa mengatakan persyaratannya sama dengan ketika melamar pekerjaan pada umumnya namun yang paling penting tidak bertatto, saksi SHEFFIRA ISSLAH pun meminta kepada terdakwa agar saksi SHEFFIRA ISSLAH bisa bekerja di PT. KAI namun terdakwa mengatakan dirinya tidak bisa memasukkan saksi SHEFFIRA ISSLAH untuk bekerja hanya mengusulkan kepada pimpinan tempatnya bekerja dan terdakwa meminta kepada saksi SHEFFIRA ISSLAH uang untuk administrasi awal sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk melewati interview dan akan dipanggil setelah 1 (Satu) minggu kemudian, karena saksi SHEFFIRA ISSLAH dijanjikan akan bekerja di PT. KAI pada bagian ticketing di Stasiun Manggarai akhirnya saksi SHEFFIRA ISSLAH pun mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Akun DANA milik saksi SHEFFIRA ISSLAH ke Akun DANA atas nama SYARIF HIDAYAT dan saksi SHEFFIRA ISSLAH telah mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan total seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 6.456.000,- (Enam juta empat ratus lima puluh



enam ribu rupiah), namun sampai saat ini saksi SHEFFIRA ISSLAH belum menerima panggilan kerja tersebut. Selain itu saksi SHEFFIRA ISSLAH juga telah mengajak 4 (Empat) orang temannya untuk sama-sama melamar ke PT. KAI sesuai dengan tawaran terdakwa yaitu Sdri. FARIDA, Sdri. FAHDA, Sdri. VIA dan Sdr. FADLI.

- Kejadian kedua pada bulan Maret 2024 terdakwa berkunjung ke rumah saksi SYARIF HIDAYAT, pada saat itu saksi SYARIF HIDAYAT mengobrol dan terdakwa mengaku sudah bekerja di PT. KAI di daerah Jakarta dan menawarkan saksi SYARIF HIDAYAT untuk bekerja di PT. KAI, pada awalnya saksi SYARIF HIDAYAT tertarik namun saksi SYARIF HIDAYAT tidak bisa menerima tawaran tersebut karena saksi SYARIF HIDAYAT terikat masa pengabdian di tempat sekarang saksi SYARIF HIDAYAT sedang bekerja sekarang, terdakwa mengatakan butuh beberapa orang lagi untuk bekerja di PT. KAI, sehingga saksi SYARIF HIDAYAT menawarkan kepada saudara saksi SYARIF HIDAYAT yaitu Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN lalu memberikan nomor Wanya kepada terdakwa, dalam komunikasi dengan Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN terdakwa menjanjikan Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN akan bekerja pada tanggal 22 April 2024, akan tetapi janji itu meleset dan menjanjikan kembali pada tanggal 01 Mei 2024 namun tidak juga terlaksana sementara Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN telah mengirimkan uang masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

- Kejadian ketiga awalnya terdakwa mengirim pesan di Messenger FACEBOOK kepada saksi NUR JAMILAH Binti DEDEN AGRA GUSTIAN lalu mengirim pesan di WHATSAPP Bisnis menawarkan pekerjaan di PT. KAI Pasar Minggu Jakarta Selatan pada bagian tiketing, kemudian saksi NUR JAMILAH pindahkan ke WHATSAPP pribadi miliknya, setelah itu terdakwa dan saksi NUR JAMILAH saling tanya jawab seputar pekerjaan yang ditawarkan sampai saksi memberikan persyaratan pekerjaan yang diminta terdakwa, saksi juga mengajak temannya yaitu saksi ZULFATUL AMALIA Bin AJIM, lalu terdakwa mengatakan bahwa saksi NUR JAMILAH dan saksi ZULFATUL AMALIA akan dipekerjakan di PT. KAI pada tanggal 28 April 2024 sehingga harus segera membayar uang seragam, karena tergiur dengan kata-kata terdakwa tersebut dan terdakwa sering mengirim foto sekali lihat melalui WHATSAPP saksi



NUR JAMILAH dengan menggunakan seragam PT. KAI yang akan berangkat kerja dan sedang bekerja akhirnya saksi NUR JAMILAH dan saksi ZULFATUL AMALIA pun menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun setelah tanggal 28 April 2024 terdakwa mengatakan jika saksi NUR JAMILAH dan saksi ZULFATUL AMALIA akan bekerja pada tanggal 01 Mei 2024 dan sampai akhirnya saksi menanyakan ke PT. KAI Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tanggal 04 April 2024 ternyata setelah di konfirmasi tidak ada pegawai pada PT. KAI yang bernama AFRI TUNGGARA.

• Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa tersebut sebanyak 13 (Tiga) belas orang dengan kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 13.356.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi NUR JAMILAH sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
2. Sdri. JELITA sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
3. Sdri. DEWI sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
4. Sdri. NAHDA sebesar Rp. 1.105.000,- (Satu juta seratus lima ribu rupiah);
5. Sdri. FARIDA sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Sdr. FADLI sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Sdri. SHEFFIRA sebesar Rp. 6.606.000,- (Enam juta enam ratus enam ribu rupiah);
8. Sdri. VIA sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Sdr. RINO sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
10. Sdr. RIAN sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
11. Sdr. ENCEP sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
12. Sdr. FEBRIAN sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
13. Sdri. ZULFA sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).



- Bahwa uang milik para korban tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.356.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan **Terdakwa AFRI TUNGARA Bin HOLIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR JAMILAH Binti DEKEN AGRA GUSTIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban penipuan dan atau penggelapan adalah dirinya dan 12 orang lainnya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 08.10 Wib di Kp. Cijengkol Rt.02/04 Kel/Ds. Cijengkol Kec. Caringin Kab. Sukabumi pada saat saksi transfer pertama kalinya.
- Bahwa objek perbutaan terdakwa tersebut adalah Uang sebesar Rp. 13.356.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :

1. Saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
2. Sdri. JELITA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
3. Sdri. DEWI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
4. Sdri. NAHDA sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah).
5. Sdri. FARIDA sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
6. Sdr. FADLI sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Saksi SHEFFIRA sebesar Rp. 6.606.000,- (enam juta enam ratus enam ribu rupiah).
8. Sdri. VIA sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).



9. Sdr. RINO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
10. Sdr. RIAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
11. Sdr. ENCEP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
12. Sdr. FEBRIAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
13. Saksi ZULFA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengirim pesan di messenger facebook dan pesan di whatsapp menawarkan pekerjaan di PT. KAI sebagai tiketing, dan meminta uang sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian baju seragam PT. KAI, namun terdakwa tidak sama sekali menjadi pegawai PT. KAI dan PT. KAI tidak ada rekrutmen pegawai.

- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya untuk menyerahkan uang karena terdakwa mengatakan bahwa saksi akan dipekerjakan di PT. KAI pada tanggal 28 April 2024, sehingga harus segera membayar uang seragam maka dari itu saksi menyerahkan uang tersebut, sebelum menyerahkan uang juga saksi bisa dibuat percaya karena terdakwa sering mengirim foto sekali lihat kepada whatsapp saksi dengan menggunakan seragam PT. KAI yang akan berangkat kerja dan sedang bekerja.

- Bahwa saksi membenarkan dijanjikan akan bekerja di PT. KAI karena terdakwa langsung yang mengurusnya bukan melalui orang lain.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZULFATUL AMALIA Binti AJIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 08.10 Wib di Kp. Cijengkol Rt.002/Rw.004 Desa Cijengkol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Caringin Kab. Sukabumi pada saat Sdri. NUR JAMILAH transfer pertama kalinya.

- Bahwa yang menjadi objek adalah uang sebesar Rp.13.356.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian pemilik sebagai berikut :

1. Saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
2. Sdri. JELITA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
3. Sdri. DEWI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
4. Sdri. NAHDA sebesar Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah)
5. Sdri. FARIDA sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
6. Sdr. FADLI sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Saksi SHEFFIRA sebesar Rp.6.606.000,- (enam juta enam ratus enam ribu rupiah)
8. Sdri. VIA sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
9. Sdr. RINO sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
10. Sdr. RIAN sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah)
11. Sdr. ENCEP sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
12. Sdr. FEBRIAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
13. Saksi NUR JAMILAH sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengirim pesa di Messengger Facebook dan pesa Whatsapp kepada saksi NURJAMILAH untuk menawarkan pekerjaan di PT. KAI sebagai tiketing, dan meminta uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per orangnya untuk pembelian baju seragam PT. KAI.

- Bahwa saksi membenarkan mengetahui uang sebesar Rp. 13.356.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan berfoya – foya.

- Bahwa saksi membenarkan uang diserahkan secara transfer : Dari nomor Rekening BRI 4092-0103-9025-539 milik saksi NUR JAMILAH ke nomor dana terdakwa pada tanggal 20 April 2024 sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah milik saksi NUR JAMILAH dan Sdr. RINO, Yang kedua dari nomor DANA saksi NUR JAMILAH 085797078316 ke nomor DANA terdakwa pada tanggal 23



APRIL 2024 sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah milik Sdr. RIAN, Yang ketiga pada tanggal 25 April 2024 sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari nomor rekening BNI saksi 1137390724 ke nomor DANA saksi NUR JAMILAH 085797078316 kemudian ke nomor dana terdakwa.

- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk menyerahkan uang karena terdakwa mengatakan bahwa saksi dan saksi NUR JAMILAH akan dipekerjakan di PT. KAI pada tanggal 01 Mei 2024, sehingga harus segera membayar uang seragam maka dari itu saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi NUR JAMILAH, Saksi dibuat percaya karena terdakwa sering mengirim foto sekali lihat kepada whatsapp saksi NUR JAMILAH dengan menggunakan seragam PT. KAI yang akan berangkat kerja dan sedang bekerja, dari situlah saksi percaya bahwa terdakwa memang bekerja di PT. KAI.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi NUR JAMILAH yaitu bahwa saya akan diterima di PT. KAI karena dirinya yang mengurus langsung tidak melalui orang lain lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap para korban;
- Bahwa kejadian pertama pada sekitar bulan Januari 2024 terdakwa menghubungi saksi SHEFFIRA ISSLAH Binti ADIM AHAMD YUSUF melalui FACEBOOK dan meminta Nomor WHATSAPP milik saksi SHEFFIRA ISSLAH, karena terdakwa merupakan kakak kelas saksi SHEFFIRA ISSLAH sewaktu masih SMA saksi SHEFFIRA ISSLAH tidak menaruh kecurigaan terhadap terdakwa dan memberikan Nomor WHATSAPP milik saksi SHEFFIRA ISSLAH;
- Bahwa setelah itu sejak tanggal 16 Januari 2024 terdakwa mulai menghubungi saksi SHEFFIRA ISSLAH melalui WHATSAPP dan berbasa-basi menanyakan kabar saksi SHEFFIRA ISSLAH kemudian terdakwa mengatakan jika dirinya sudah bekerja di PT KAI tepatnya di



sebuah Stasiun Kereta Api di daerah Jakarta dengan cara melalui jalur cepat atau menggunakan orang dalam;

- Bahwa oleh karena merasa tergiur saksi SHEFFIRA ISSLAH pun menanyakan persyaratan dan berapa biaya masuk melalui orang dalam tersebut, terdakwa mengatakan persyaratannya sama dengan ketika melamar pekerjaan pada umumnya namun yang paling penting tidak bertatto, saksi SHEFFIRA ISSLAH pun meminta kepada terdakwa agar saksi SHEFFIRA ISSLAH bisa bekerja di PT. KAI namun terdakwa mengatakan dirinya tidak bisa memasukkan saksi SHEFFIRA ISSLAH untuk bekerja hanya mengusulkan kepada pimpinan tempatnya bekerja dan terdakwa meminta kepada saksi SHEFFIRA ISSLAH uang untuk administrasi awal sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk melewati interview dan akan dipanggil setelah 1 (Satu) minggu kemudian;

- Bahwa saksi SHEFFIRA ISSLAH dijanjikan akan bekerja di PT. KAI pada bagian ticketing di Stasiun Manggarai akhirnya saksi SHEFFIRA ISSLAH pun tergerak hatinya untuk mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Akun DANA milik saksi SHEFFIRA ISSLAH ke Akun DANA atas nama SYARIF HIDAYAT dan saksi SHEFFIRA ISSLAH telah mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan total seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 6.456.000,- (Enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat ini saksi SHEFFIRA ISSLAH belum menerima panggilan kerja tersebut. Selain itu saksi SHEFFIRA ISSLAH juga telah mengajak 4 (Empat) orang temannya untuk sama-sama melamar ke PT. KAI sesuai dengan tawaran terdakwa yaitu Sdri. FARIDA, Sdri. FAHDA, Sdri. VIA dan Sdr. FADLI.

- Bahwa kejadian kedua pada bulan Maret 2024 terdakwa berkunjung ke rumah saksi SYARIF HIDAYAT, pada saat itu saksi SYARIF HIDAYAT mengobrol dan terdakwa mengaku sudah bekerja di PT. KAI di daerah Jakarta dan menawarkan saksi SYARIF HIDAYAT untuk bekerja di PT. KAI, pada awalnya saksi SYARIF HIDAYAT tertarik namun saksi SYARIF HIDAYAT tidak bisa menerima tawaran tersebut karena saksi SYARIF HIDAYAT terikat masa pengabdian di tempat sekarang saksi SYARIF HIDAYAT sedang bekerja sekarang, terdakwa mengatakan butuh beberapa orang lagi untuk bekerja di PT. KAI, sehingga saksi SYARIF HIDAYAT menawarkan kepada saudara saksi SYARIF HIDAYAT yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN lalu memberikan nomor Wanya kepada terdakwa, dalam komunikasi dengan Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN terdakwa menjanjikan Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN akan bekerja pada tanggal 22 April 2024, akan tetapi janji itu meleset dan menjanjikan kembali pada tanggal 01 Mei 2024 namun tidak juga terlaksana sementara Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN telah mengirimkan uang masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kejadian ketiga awalnya terdakwa mengirim pesan di Messenger FACEBOOK kepada saksi NUR JAMILAH Binti DEDEN AGRA GUSTIAN lalu mengirim pesan di WHATSAPP Bisnis menawarkan pekerjaan di PT. KAI Pasar Minggu Jakarta Selatan pada bagian tiketing, kemudian saksi NUR JAMILAH pindahkan ke WHATSAPP pribadi miliknya, setelah itu terdakwa dan saksi NUR JAMILAH saling tanya jawab seputar pekerjaan yang ditawarkan sampai saksi memberikan persyaratan pekerjaan yang diminta terdakwa, saksi juga mengajak temannya yaitu saksi ZULFATUL AMALIA Bin AJIM, lalu terdakwa mengatakan bahwa saksi NUR JAMILAH dan saksi ZULFATUL AMALIA akan dipekerjakan di PT. KAI pada tanggal 28 April 2024 sehingga harus segera membayar uang seragam, karena tergiur dengan kata-kata terdakwa tersebut dan terdakwa sering mengirim foto sekali lihat melalui WHATSAPP saksi NUR JAMILAH dengan menggunakan seragam PT. KAI yang akan berangkat kerja dan sedang bekerja akhirnya saksi NUR JAMILAH dan saksi ZULFATUL AMALIA tergerak hatinya untuk menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun setelah tanggal 28 April 2024 terdakwa mengatakan jika saksi NUR JAMILAH dan saksi ZULFATUL AMALIA akan bekerja pada tanggal 01 Mei 2024 dan sampai akhirnya saksi menanyakan ke PT. KAI Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tanggal 04 April 2024 ternyata setelah di konfirmasi tidak ada pegawai pada PT. KAI yang bernama AFRI TUNGARA.

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa tersebut sebanyak 13 (Tiga) belas orang dengan kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 13.356.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi NUR JAMILAH sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdri. JELITA sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
 3. Sdri. DEWI sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 4. Sdri. NAHDA sebesar Rp. 1.105.000,- (Satu juta seratus lima ribu rupiah);
 5. Sdri. FARIDA sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 6. Sdr. FADLI sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Sdri. SHEFFIRA sebesar Rp. 6.606.000,- (Enam juta enam ratus enam ribu rupiah);
 8. Sdri. VIA sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 9. Sdr. RINO sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 10. Sdr. RIAN sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 11. Sdr. ENCEP sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 12. Sdr. FEBRIAN sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 13. Sdri. ZULFA sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang milik para korban tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) buah Kaos polo warna Biru lengan pendek tanpa merk yang berlogo BUMN PT KAI, 1 (Satu) buah Celana panjang Chino warna Mocca merk AFRIL JEANS, 1 (Satu) pasang Sepatu olahraga warna Hitam merk PUMA, 1 (Satu) buah Handphone merk HONOR tipe 8A warna Biru, 1 (Satu) buah ID Card Identitas yang terkait, 1 (Satu) bundel Print out bukti transaksi pengiriman uang dari Sdri. SHEFFIRA ISSLAH Binti ADIM AHMAD YUSUF kepada Sdr. AFRI TUNGGARA yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2024 terdakwa menghubungi saksi SHEFFIRA ISSLAH Binti ADIM AHAMD YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui FACEBOOK dan meminta Nomor WHATSAPP milik saksi SHEFFIRA ISSLAH, karena terdakwa merupakan kakak kelas saksi SHEFFIRA ISSLAH sewaktu masih SMA saksi SHEFFIRA ISSLAH tidak menaruh kecurigaan terhadap terdakwa dan memberikan Nomor WHATSAPP milik saksi SHEFFIRA ISSLAH;

- Bahwa setelah itu sejak tanggal 16 Januari 2024 terdakwa mulai menghubungi saksi SHEFFIRA ISSLAH melalui WHATSAPP dan berbasa-basi menanyakan kabar saksi SHEFFIRA ISSLAH kemudian terdakwa mengatakan jika dirinya sudah bekerja di PT KAI tepatnya di sebuah Stasiun Kereta Api di daerah Jakarta dengan cara melalui jalur cepat atau menggunakan orang dalam;

- Bahwa oleh karena merasa tergiur saksi SHEFFIRA ISSLAH pun menanyakan persyaratan dan berapa biaya masuk melalui orang dalam tersebut, terdakwa mengatakan persyaratannya sama dengan ketika melamar pekerjaan pada umumnya namun yang paling penting tidak bertatto, saksi SHEFFIRA ISSLAH pun meminta kepada terdakwa agar saksi SHEFFIRA ISSLAH bisa bekerja di PT. KAI namun terdakwa mengatakan dirinya tidak bisa memasukkan saksi SHEFFIRA ISSLAH untuk bekerja hanya mengusulkan kepada pimpinan tempatnya bekerja dan terdakwa meminta kepada saksi SHEFFIRA ISSLAH uang untuk administrasi awal sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk melewati interview dan akan dipanggil setelah 1 (Satu) minggu kemudian;

- Bahwa saksi SHEFFIRA ISSLAH dijanjikan akan bekerja di PT. KAI pada bagian ticketing di Stasiun Manggarai akhirnya saksi SHEFFIRA ISSLAH pun tergerak hatinya untuk mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Akun DANA milik saksi SHEFFIRA ISSLAH ke Akun DANA atas nama SYARIF HIDAYAT dan saksi SHEFFIRA ISSLAH telah mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan total seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 6.456.000,- (Enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat ini saksi SHEFFIRA ISSLAH belum menerima panggilan kerja tersebut. Selain itu saksi SHEFFIRA ISSLAH juga telah mengajak 4 (Empat) orang temannya untuk sama-sama melamar ke PT. KAI sesuai dengan tawaran terdakwa yaitu Sdri. FARIDA, Sdri. FAHDA, Sdri. VIA dan Sdr. FADLI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua pada bulan Maret 2024 terdakwa berkunjung ke rumah saksi SYARIF HIDAYAT, pada saat itu saksi SYARIF HIDAYAT mengobrol dan terdakwa mengaku sudah bekerja di PT. KAI di daerah Jakarta dan menawarkan saksi SYARIF HIDAYAT untuk bekerja di PT. KAI, pada awalnya saksi SYARIF HIDAYAT tertarik namun saksi SYARIF HIDAYAT tidak bisa menerima tawaran tersebut karena saksi SYARIF HIDAYAT terikat masa pengabdian di tempat sekarang saksi SYARIF HIDAYAT sedang bekerja sekarang, terdakwa mengatakan butuh beberapa orang lagi untuk bekerja di PT. KAI, sehingga saksi SYARIF HIDAYAT menawarkan kepada saudara saksi SYARIF HIDAYAT yaitu Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN lalu memberikan nomor Wanya kepada terdakwa, dalam komunikasi dengan Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN terdakwa menjanjikan Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN akan bekerja pada tanggal 22 April 2024, akan tetapi janji itu meleset dan menjanjikan kembali pada tanggal 01 Mei 2024 namun tidak juga terlaksana sementara Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN telah mengirimkan uang masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadian ketiga awalnya terdakwa mengirim pesan di Messenger FACEBOOK kepada saksi NUR JAMILAH Binti DEDEN AGRA GUSTIAN lalu mengirim pesan di WHATSAPP Bisnis menawarkan pekerjaan di PT. KAI Pasar Minggu Jakarta Selatan pada bagian tiketing, kemudian saksi NUR JAMILAH pindahkan ke WHATSAPP pribadi miliknya, setelah itu terdakwa dan saksi NUR JAMILAH saling tanya jawab seputar pekerjaan yang ditawarkan sampai saksi memberikan persyaratan pekerjaan yang diminta terdakwa, saksi juga mengajak temannya yaitu saksi ZULFATUL AMALIA Bin AJIM, lalu terdakwa mengatakan bahwa saksi NUR JAMILAH dan saksi ZULFATUL AMALIA akan dipekerjakan di PT. KAI pada tanggal 28 April 2024 sehingga harus segera membayar uang seragam, karena tergiur dengan kata-kata terdakwa tersebut dan terdakwa sering mengirim foto sekali lihat melalui WHATSAPP saksi NUR JAMILAH dengan menggunakan seragam PT. KAI yang akan berangkat kerja dan sedang bekerja akhirnya saksi NUR JAMILAH dan saksi ZULFATUL AMALIA tergerak hatinya untuk menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun setelah tanggal 28 April 2024 terdakwa mengatakan jika saksi NUR JAMILAH dan saksi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFATUL AMALIA akan bekerja pada tanggal 01 Mei 2024 dan sampai akhirnya saksi menanyakan ke PT. KAI Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tanggal 04 April 2024 ternyata setelah di konfirmasi tidak ada pegawai pada PT. KAI yang bernama AFRI TUNGGERA.

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa tersebut sebanyak 13 (Tiga) belas orang dengan kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 13.356.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Saksi NUR JAMILAH sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), Sdri. JELITA sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), Sdri. DEWI sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), Sdri. NAHDA sebesar Rp. 1.105.000,- (Satu juta seratus lima ribu rupiah), Sdri. FARIDA sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. FADLI sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Sdri. SHEFFIRA sebesar Rp. 6.606.000,- (Enam juta enam ratus enam ribu rupiah), Sdri. VIA sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. RINO sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), Sdr. RIAN sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), Sdr. ENCEP sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Sdr. FEBRIAN sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Sdri. ZULFA sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang milik para korban tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu: kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, atau kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum



tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang paling tepat yaitu alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

- -Unsur "Barang siapa";
- -Unsur "Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang";
- -Unsur "Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 "Unsur Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **AFRI TUNGGERA Bin HOLIK**, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah **AFRI TUNGGERA Bin HOLIK**, yang dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan hukum” disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nama palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya, yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rupa sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan tersebut, yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termaksud pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2024 terdakwa menghubungi saksi SHEFFIRA ISSLAH Binti ADIM AHAMD YUSUF melalui FACEBOOK dan meminta Nomor WHATSAPP milik saksi SHEFFIRA ISSLAH, karena terdakwa merupakan kakak kelas saksi SHEFFIRA ISSLAH sewaktu masih SMA saksi SHEFFIRA ISSLAH tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh kecurigaan terhadap terdakwa dan memberikan Nomor WHATSAPP milik saksi SHEFFIRA ISSLAH, kemudian setelah itu sejak tanggal 16 Januari 2024 terdakwa mulai menghubungi saksi SHEFFIRA ISSLAH melalui WHATSAPP dan berbasa-basi menanyakan kabar saksi SHEFFIRA ISSLAH kemudian terdakwa mengatakan jika dirinya sudah bekerja di PT KAI tepatnya di sebuah Stasiun Kereta Api di daerah Jakarta dengan cara melalui jalur cepat atau menggunakan orang dalam;

Menimbang, bahwa oleh karena merasa tergiur saksi SHEFFIRA ISSLAH pun menanyakan persyaratan dan berapa biaya masuk melalui orang dalam tersebut, terdakwa mengatakan persyaratannya sama dengan ketika melamar pekerjaan pada umumnya namun yang paling penting tidak bertatto, saksi SHEFFIRA ISSLAH pun meminta kepada terdakwa agar saksi SHEFFIRA ISSLAH bisa bekerja di PT. KAI namun terdakwa mengatakan dirinya tidak bisa memasukkan saksi SHEFFIRA ISSLAH untuk bekerja hanya mengusulkan kepada pimpinan tempatnya bekerja dan terdakwa meminta kepada saksi SHEFFIRA ISSLAH uang untuk administrasi awal sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk melewati interview dan akan dipanggil setelah 1 (Satu) minggu kemudian;

Menimbang, bahwa saksi SHEFFIRA ISSLAH dijanjikan akan bekerja di PT. KAI pada bagian ticketing di Stasiun Manggarai akhirnya saksi SHEFFIRA ISSLAH pun tergerak hatinya untuk mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Akun DANA milik saksi SHEFFIRA ISSLAH ke Akun DANA atas nama SYARIF HIDAYAT dan saksi SHEFFIRA ISSLAH telah mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan total seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 6.456.000,- (Enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan sampai saat ini saksi SHEFFIRA ISSLAH belum menerima panggilan kerja tersebut. Selain itu saksi SHEFFIRA ISSLAH juga telah mengajak 4 (Empat) orang temannya untuk sama-sama melamar ke PT. KAI sesuai dengan tawaran terdakwa yaitu Sdri. FARIDA, Sdri. FAHDA, Sdri. VIA dan Sdr. FADLI.

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada bulan Maret 2024 terdakwa berkunjung ke rumah saksi SYARIF HIDAYAT, pada saat itu saksi SYARIF HIDAYAT mengobrol dan terdakwa mengaku sudah bekerja di PT. KAI di daerah Jakarta dan menawarkan saksi SYARIF HIDAYAT untuk bekerja di PT. KAI, pada awalnya saksi SYARIF HIDAYAT tertarik namun saksi SYARIF HIDAYAT tidak bisa menerima tawaran tersebut karena saksi SYARIF HIDAYAT terikat masa pengabdian di tempat sekarang saksi SYARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT sedang bekerja sekarang, terdakwa mengatakan butuh beberapa orang lagi untuk bekerja di PT. KAI, sehingga saksi SYARIF HIDAYAT menawarkan kepada saudara saksi SYARIF HIDAYAT yaitu Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN lalu memberikan nomor Wanya kepada terdakwa, dalam komunikasi dengan Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN terdakwa menjanjikan Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN akan bekerja pada tanggal 22 April 2024, akan tetapi janji itu meleset dan menjanjikan kembali pada tanggal 01 Mei 2024 namun tidak juga terlaksana sementara Sdr. ENCEP dan Sdr. FEBRIAN telah mengirimkan uang masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kejadian ketiga awalnya terdakwa mengirim pesan di Messenger FACEBOOK kepada saksi NUR JAMILAH Binti DEDEN AGRA GUSTIAN lalu mengirim pesan di WHATSAPP Bisnis menawarkan pekerjaan di PT. KAI Pasar Minggu Jakarta Selatan pada bagian tiketing, kemudian saksi NUR JAMILAH pindahkan ke WHATSAPP pribadi miliknya, setelah itu terdakwa dan saksi NUR JAMILAH saling tanya jawab seputar pekerjaan yang ditawarkan sampai saksi memberikan persyaratan pekerjaan yang diminta terdakwa, saksi juga mengajak temannya yaitu saksi ZULFATUL AMALIA Bin AJIM, lalu terdakwa mengatakan bahwa saksi NUR JAMILAH dan saksi ZULFATUL AMALIA akan dipekerjakan di PT. KAI pada tanggal 28 April 2024 sehingga harus segera membayar uang seragam, karena tergiur dengan kata-kata terdakwa tersebut dan terdakwa sering mengirim foto sekali lihat melalui WHATSAPP saksi NUR JAMILAH dengan menggunakan seragam PT. KAI yang akan berangkat kerja dan sedang bekerja akhirnya saksi NUR JAMILAH dan saksi ZULFATUL AMALIA tergerak hatinya untuk menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun setelah tanggal 28 April 2024 terdakwa mengatakan jika saksi NUR JAMILAH dan saksi ZULFATUL AMALIA akan bekerja pada tanggal 01 Mei 2024 dan sampai akhirnya saksi menanyakan ke PT. KAI Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tanggal 04 April 2024 ternyata setelah di konfirmasi tidak ada pegawai pada PT. KAI yang bernama AFRI TUNGGERA.

Menimbang, bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa tersebut sebanyak 13 (Tiga) belas orang dengan kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 13.356.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Saksi NUR JAMILAH sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), Sdri. JELITA sebesar Rp. 400.000,-



(Empat ratus ribu rupiah), Sdri. DEWI sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), Sdri. NAHDA sebesar Rp. 1.105.000,- (Satu juta seratus lima ribu rupiah), Sdri. FARIDA sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. FADLI sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Sdri. SHEFFIRA sebesar Rp. 6.606.000,- (Enam juta enam ratus enam ribu rupiah), Sdri. VIA sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. RINO sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), Sdr. RIAN sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), Sdr. ENCEP sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Sdr. FEBRIAN sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Sdri. ZULFA sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan uang milik para korban tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari, dengan demikian unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan”

Menimbang, bahwa terkait unsur ini, Majelis Hakim berpandangan dengan mengutip pendapat Simons berdasarkan Memorie van Toelichting, yang mana dalam hal terjadi concursus realis maka mengikuti tussenstelsel atau sistem antara. Artinya, dengan diterapkannya Pasal 65 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ini, pembentuk undang-undang bermaksud membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis.

Selanjutnya menurut Simons, terdapat 5 (lima) stelsel pemidanaan terkait hal ini, di antaranya:

- Pertama, eenvoudige cummulatiestelsel atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh undang-undang;
- Kedua, absorptiestelsel atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan, dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga, beperkte cummulatiestelsel atau reductiestelsel atau stelsel kumulasi, yang dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi;
- Keempat, verscherpingsstelsel atau exasperatiestelsel atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan; dan
- Kelima, zuivere cummulatiestelsel atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam concursus realis, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan; Adapun mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari concursus realis yang terjadi dengan mengacu pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan pada unsur sebelumnya, pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan pidana pada pasal mengenai penipuan sebagaimana pertimbangan di atas di tiga tempat (locus delictie) pada tiga waktu (tempus delictie) yang berbeda, di antaranya: Kejadian pertama pada sekitar bulan Januari 2024, Kejadian kedua pada bulan Maret 2024 dan Kejadian ketiga pada bulan April 2024 dengan kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 13.356.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, telah terjadi beberapa perbuatan pidana. Kedua, semua perbuatan pidana tersebut memuat ancaman pidana pokok yang sejenis, artinya pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi sama-sama berupa pidana penjara. Dengan demikian memperhatikan konstruksi dakwaan Penuntut Umum tepat apabila Majelis Hakim menerapkan stelsel pemidanaan eenvoudige commulatiestelsel atau sistem kumulasi pemidanaan yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan pidana pokok saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada asas-asas hukum pidana di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para korbannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRI TUNGGERA Bin HOLIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Kaos polo warna Biru lengan pendek tanpa merk yang berlogo BUMN PT KAI;
 - 1 (Satu) buah Celana panjang Chino warna Mocca merk AFRIL JEANS;
 - 1 (Satu) pasang Sepatu olahraga warna Hitam merk PUMA;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk HONOR tipe 8A warna Biru.

Dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah ID Card Identitas yang terkait;
- 1 (Satu) bundel Print out bukti transaksi pengiriman uang dari Sdri. SHEFFIRA ISSLAH Binti ADIM AHMAD YUSUF kepada Sdr. AFRI TUNGGERA.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. , Alif Yunan Noviari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyud, S.H., M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Cbd



Alif Yunan Noviari ,S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H.